



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI CALON MAHASISWA
DAN MAHASISWA DI PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi dan memberikan kesempatan yang luas bagi calon mahasiswa dan mahasiswa Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi hingga mencapai gelar kesarjanaan maupun doktoral, oleh karenanya perlu diberikan bantuan beasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian beasiswa sebagai panduan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Calon Mahasiswa dan Mahasiswa di Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

- 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI CALON MAHASISWA DAN MAHASISWA DI PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
7. Bantuan Beasiswa adalah bantuan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah yang diberikan untuk calon mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun Madrasah Aliyah Kejuruan dan mahasiswa Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
8. Calon Mahasiswa adalah putra/putri lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, namun dirinya maupun orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi.
9. Mahasiswa adalah putra-putri yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi baik Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
10. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan selanjutnya disebut SMA/MA/SMK/MAK adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik sekolah negeri atau swasta yang berada di Provinsi Jambi.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 2

- (1) Bantuan beasiswa dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparan;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tepat sasaran;
 - f. tepat jumlah; dan
 - g. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa bantuan beasiswa yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga penyaluran beasiswa dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa bantuan beasiswa diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa bantuan beasiswa yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, out put, maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa bantuan beasiswa yang disalurkan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat memperoleh bantuan beasiswa.
- (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa bantuan beasiswa disalurkan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya bantuan beasiswa yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
- (8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa beasiswa disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan untuk menumbuhkan harapan calon mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi hingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan mencapai gelar kesarjanaan maupun doktoral.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Provinsi Jambi usia 18 – 24 tahun berada di Perguruan Tinggi;

- b. memotivasi semangat belajar dan mendorong prestasi calon mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK/MAK dan mahasiswa yang berasal dari Provinsi Jambi;
- c. meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi calon mahasiswa dan mahasiswa Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan mencapai gelar kesarjanaan maupun doktoral;
- d. mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jambi untuk menjadikan Jambi mampu, maju dan mandiri; dan
- e. mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa diselesaikan dengan jangka waktu relatif singkat.

BAB IV

JENIS BEASISWA

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut:
 - a. beasiswa Jambi Maju dan Mandiri;
 - b. beasiswa Prestasi; dan
 - c. beasiswa Potensial.
- (2) Beasiswa Jambi Maju dan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa ditujukan kepada para mahasiswa asal Jambi yang berprestasi yang pilihan studinya dibutuhkan oleh daerah saat ini dan masa depan.
- (3) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa ditujukan kepada para mahasiswa asal Jambi yang mempunyai keunggulan prestasi baik akademik maupun non akademik sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (4) Beasiswa Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa ditujukan kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa asal Jambi dari keluarga kurang/tidak mampu (miskin) tapi memiliki potensi akademik, intelektualitas dan intelegensia tinggi.

BAB V

LINGKUP BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Lingkup Bantuan beasiswa terdiri dari:
 - a. bantuan dana yang diberikan kepada calon mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi dan tidak mampu secara ekonomi yang akan dan/atau sedang kuliah hingga menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Negeri Program Strata 1 atau untuk selama delapan semester di dalam maupun di luar Provinsi Jambi;
 - b. bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi yang sedang kuliah di jenjang Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar Provinsi Jambi;

- c. beasiswa lanjutan berupa bantuan beasiswa sebagai kelanjutan pemberian beasiswa tahun sebelumnya yang diberikan kepada mahasiswa jurusan/bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kebutuhan dan potensi daerah Jambi.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa, besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama atau dukungan dari Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan beasiswa diberikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat juga diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa Utusan Daerah (BUD) di Institut Pertanian Bogor;
 - b. Mahasiswa Calon Guru bagi daerah terpencil pada FKIP;
 - c. Mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan; dan/atau
 - d. Mahasiswa Program Strata-2 di Fakultas MIPA Universitas Indonesia.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB VI

BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Bantuan beasiswa kepada calon mahasiswa yang akan dan/atau sedang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a besarnya mempertimbangkan indeks kemahalan harga di daerah tempat Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan meliputi:
 - a. biaya pengadaan formulir Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. biaya transportasi calon mahasiswa ke lokasi SNMPTN;
 - c. biaya konsumsi dan akomodasi selama mengikuti SNMPTN;
 - d. biaya registrasi di Perguruan Tinggi Negeri;
 - e. biaya transportasi ke lokasi Perguruan Tinggi Negeri;
 - f. biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri; dan/atau
 - g. biaya konsumsi dan akomodasi selama delapan semester;
- (2) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 1 selama satu tahun akademik sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/mahasiswa untuk yang kuliah di luar Provinsi Jambi, sedangkan mahasiswa yang kuliah dalam Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/mahasiswa dan dapat diperpanjang apabila prestasi akademiknya tinggi.
- (3) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 2 selama masa pendidikan dan besarnya biaya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/mahasiswa baik yang kuliah di dalam maupun di luar negeri dan dapat diperpanjang untuk satu kali bantuan beasiswa apabila prestasi akademiknya tinggi.

- (4) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 3 selama masa pendidikan dan besarnya biaya adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/mahasiswa baik yang kuliah di dalam maupun di luar negeri dan dapat diperpanjang untuk satu kali bantuan beasiswa apabila prestasi akademiknya tinggi.
- (5) Besaran bantuan beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Penyaluran dana bantuan beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa disalurkan langsung ke rekening yang bersangkutan dan/atau melalui rekening perguruan tinggi yang dimaksud oleh Biro Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Jambi setelah nama-nama penerima bantuan beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu:
 - a. siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu lulusan SMA/MA/SMK/MAK;
 - b. siswa/siswi SMA/MA/SMK/MAK penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM);
 - c. mengisi formulir yang disediakan oleh panitia lokal SNMPTN;
 - d. melampirkan fotocopi buku raport semester I sampai dengan semester V;
 - e. rata-rata nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris minimal ≥ 7.00 ;
 - f. melampirkan daftar gaji dan/atau penghasilan orang tua diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - g. melampirkan fotocopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - h. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti kuliah sampai selesai;
 - i. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi/Universitas/Fakultas dan peraturan Pemerintah Daerah;
 - j. lulus Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional;
 - k. lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri; dan
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Strata 1 yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa sebagai berikut:
 - a. mahasiswa berkemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi;
 - b. mengajukan permohonan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. melampirkan biodata/curriculum vitae;
 - d. melampirkan surat keterangan dari Dekan yang menyatakan masih aktif kuliah;
 - e. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi;
 - f. telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester yang dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - g. nilai Indek Prestasi Akademik (IPK) semester 1 dan 2 rata-rata kumulatif lebih kurang 3,00 kecuali Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan Teknik IPK lebih kurang 2,75;
 - h. bagi aktivis/pengurus lembaga kemahasiswaan, melampirkan sertifikat/SK aktivis.
 - i. foto copy buku tabungan/nomor rekening atas nama yang bersangkutan; dan
 - j. bersedia membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya.

- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Strata 2 dan Strata 3 yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. melampirkan biodata/curriculum vitae;
 - c. Prioritas mahasiswa dalam bidang sains khususnya yang sedang menyusun Tesis/Disertasi dengan melampirkan proposal Tesis/Disertasi yang ditandatangani Pembimbing.
 - d. melampirkan surat keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan masih aktif kuliah;
 - e. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi;
 - f. foto copy buku tabungan/nomor rekening atas nama yang bersangkutan;
 - g. bersedia membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya;
 - h. melapor dan menyerahkan tesis atau disertasi ke Dinas Pendidikan apabila telah selesai kuliah.

BAB VIII

REKRUITMEN

Pasal 10

- (1) Rekrutmen calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri dan sebagai penerima bantuan beasiswa dimulai pada tingkat Kabupaten/Kota melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan membuat Surat Edaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMA/MA/SMK/MAK baik sekolah negeri/swasta tentang beasiswa dimaksud;
 - c. Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK mendata dan melakukan verifikasi calon mahasiswa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - d. Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK mengirimkan daftar nama yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Rekrutmen bagi mahasiswa Program Strata 1 yang kuliah dalam Provinsi Jambi melalui perguruan tinggi masing-masing sedangkan bagi mahasiswa yang kuliah di luar Provinsi Jambi mengajukan permohonan secara langsung kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Rekrutmen bagi mahasiswa Program Strata 2 dan Strata 3 baik di dalam maupun di luar Provinsi Jambi mengajukan permohonan secara langsung kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

Pendaftaran calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri dan sebagai penerima beasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk mendaftarkan secara kolektif dengan jadwal disesuaikan panduan SNMPTN dan Ujian Bersama Masuk Perguruan Tinggi; dan

- b. Setiap calon mahasiswa dapat memilih maksimal dua program studi jurusan sains baik pada satu Perguruan Tinggi Negeri maupun pada dua Perguruan Tinggi Negeri yang berbeda.

BAB IX

LAMA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa yang akan dan/atau sedang mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi Negeri diberikan selama mahasiswa menyelesaikan pendidikan Program Strata-1 atau paling lama delapan semester;
- (2) Bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata-1 diberikan selama satu tahun akademik dan dapat diperpanjang apabila prestasi akademiknya tinggi dengan tetap mengajukan permohonan.
- (3) Bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata-2 dan Strata 3 diberikan untuk satu tahun akademik dan dapat diperpanjang untuk satu kali bantuan beasiswa apabila prestasi akademiknya tinggi dengan tetap mengajukan permohonan.

BAB X

PENGELOLA BEASISWA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membentuk Tim Pengelola Beasiswa Antar SKPD yang dikoordinir Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Balitbangda, Unsur Sekretariat Daerah yaitu Asisten yang membidangi keuangan, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Biro Kesramas.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur bertugas merencanakan, mengusulkan, menentukan, dan melakukan monitoring serta evaluasi penerimaan bantuan beasiswa.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap mekanisme penyaluran, jumlah sasaran, prestasi akademik calon mahasiswa dan mahasiswa, dan melakukan tugas lainnya yang berhubungan dengan penerimaan beasiswa.
- (5) Tim Pengelola Beasiswa bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB XI

PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 14

Bantuan beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan beasiswa;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau oleh tim pengelola;

- d. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di perguruan tinggi;
- e. mengundurkan diri dari kuliah dan/atau dinyatakan drop out (DO);
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. terbukti melakukan tindak pidana.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 11